



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULFAHRY ADHITYA SARAGIH ALIAS ARY BIN ASIMAN;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/23 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Keruntung Gang Bakti Nomor 5B, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatra Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Zulfahry Adhitya Saragih Alias Ary Bin Asiman ditangkap tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa Zulfahry Adhitya Saragih Alias Ary Bin Asiman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa Zulfahry Adhitya Saragih Alias Ary Bin Asiman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Terdakwa Zulfahry Adhitya Saragih Alias Ary Bin Asiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa Zulfahry Adhitya Saragih Alias Ary Bin Asiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Zulfahry Adhitya Saragih Alias Ary Bin Asiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa Zulfahry Adhitya Saragih Alias Ary Bin Asiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulfahry Adhitya Saragih Als. Ary Bin Asiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, tersebut dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulfahry Adhitya Saragih Als. Ary Bin Asiman dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Mandiri;
 - 7 (tujuh) lembar Nota Pembelian Jam Tangan;
 - 5 (lima) buah Jam Tangan dengan merek:
 - a. 1 (satu) buah Jam Tangan dengan merek Swiss Atmy;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Jam Tangan dengan merek Alba;
- c. 1 (satu) buah Jam Tangan dengan merek Bvlgari;
- d. 1 (satu) buah Jam Tangan dengan merek Ferary;

Dikembalikan pada Hasyim Als. Ld. Murah Bin Ia Aka;

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal, Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa bersikap sopan dan tertib dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Zulfahry Adhtya Saragih Als. Ary Bin Asiman, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti di bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022, sampai pada bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret dalam tahun 2023, bertempat di Toko Jam Jalan Erlangga Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Bulan Desember tahun 2022, saksi korban Hasyim Als. La Ode Murah Bin La Aka, yang merupakan pemilik Toko jam La Ode Murah yang ada di Baubau hendak memesan barang berupa jam tangan kepada Perusahaan PT Waktu Cipta Dimensi melalui Lk. Hidayat

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Sales PT Waktu Cipta Dimensi yang beralamat Ruko Sedayu Square Blok G No. 30 Kel. Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, namun pada saat itu Lk. Hidayat sementara sakit, sehingga pada saat itu Lk. Hidayat meminta saksi korban Hasyim untuk menghubungi terdakwa yang juga merupakan Sales Manajer PT Waktu Cipta Dimensi yang bertugas mendistribusikan penjualan jam tangan bagian Indonesia Timur/Sulawesi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan saksi korban Hasyim gambar-gambar berbagai merek jam tangan, lalu selang beberapa lama kemudian sekitar akhir bulan Desember tahun 2022, saksi korban Hasyim memesan barang berupa jam tangan berbagai merek kepada terdakwa dengan total harga sebesar Rp. 191.781.000 (seratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan perjanjian bahwa setiap bulan harus melakukan pembayaran dengan jumlah yang sudah ditentukan dari PT Waktu Cipta Dimensi, dimana dari pihak Perusahaan PT Waktu Cipta Dimensi memberikan waktu pembayaran yakni setelah barang yang dipesan sudah tiba di toko pemesan, pihak Toko pemesan dapat mulai melakukan pembayaran setelah 2 (dua) minggu dari sejak toko pemesan dalam hal ini toko jam tangan La Ode Murah yang ada di Baubau menerima barang pesanannya dari Perusahaan PT Waktu Cipta Dimensi. Bahwa pembayaran harga barang tersebut hanya dapat dilakukan dengan melakukan transfer kepada rekening perusahaan PT Waktu Cipta Dimensi apabila sudah ada barang yang sudah terjual. Kemudian pada sekitar awal bulan Januari tahun 2023, barang yang sudah dipesan oleh saksi korban Hasyim tiba di Baubau.

- Bahwa masih dalam Bulan Desember tahun 2022, terdakwa sudah menghubungi saksi korban Hasyim Als. La Ode Murah Via telepon, dimana pada saat itu terdakwa sudah melakukan penagihan pembayaran harga barang kepada saksi korban Hasyim, dan terdakwa pada saat itu menyampaikan kepada saksi korban Hasyim, bahwa uang pembayaran harga barang tersebut saksi korban Hasyim transfer saja direkening pribadi terdakwa. Bahwa terdakwa pada saat itu menyampaikan kepada saksi korban Hasyim bahwa tidak boleh mengirim uang harga barang pada 1 (satu) rekening saja, harus menggunakan rekening yang berbeda, padahal terdakwa selaku karyawan yang bekerja di PT Waktu Cipta Dimensi, mengetahui bahwa untuk melakukan pembayaran harga barang toko pemesan barang hanya boleh melakukan pembayaran dengan mentransfer

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening perusahaan bukan rekening pribadi terdakwa selaku Sales Manajer namun pada saat itu saksi korban Hasyim menyampaikan bahwa ia belum bisa melakukan pembayaran harga barang dikarenakan barang belum tiba;

- Bahwa kemudian selang beberapa hari setelah barang tiba di toko La Ode murah, terdakwa kembali menghubungi saksi korban dengan maksud untuk melakukan penagihan lagi, dimana pada saat itu terdakwa meyakinkan saksi korban Hasyim bahwa terdakwa sudah membayar harga barang yang sudah dipesan oleh saksi korban Hasyim kepada perusahaan PT Waktu Cipta Dimensi dengan menggunakan uang pribadinya, dan meminta kepada saksi korban Hasyim untuk tetap mentransfer harga barang tersebut ke rekening pribadi terdakwa bukan ke rekening perusahaan, sehingga pada tanggal 03 Januari 2023, saksi korban Hasyim melakukan transfer harga barang ke rekening pribadi terdakwa melalui M-Banking LiVIN By MANDIRI, sebesar Rp. 20.391.000,- (Dua puluh juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)";

- Bahwa kemudian pada pertengahan Bulan Januari tahun 2023, pihak dari perusahaan PT. Waktu Cipta Dimensi menghubungi saksi korban Hasyim dan menyampaikan untuk melakukan pembayaran harga barang yang sudah dipesan oleh saksi korban Hasyim kepada PT Waktu Cipta Dimensi, sehingga pada saat itu saksi korban Hasyim merasa kaget karena selama ini saksi korban sudah beberapa kali melakukan pembayaran melalui rekening pribadi terdakwa, sehingga saksi korban Hasyim menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa pihak perusahaan menghubunginya dengan maksud untuk melakukan penagihan, pada saat itu terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi korban Hasyim bahwa 'TIDAK USAH GUBRIS KARENA MEREKA MENGGANGGU SAJA, SAYA SUDAH BAYAR HASIL PENJUALANNYA KITA KE PERUSAHAAN, MEREKA ITU BIASANYA LUPA INPUT KALAU SUDAH DILUNASI', mendengar hal itu saksi korban Hasyim percaya saja apa yang disampaikan terdakwa, sehingga saksi korban Hasyim kemudian selalu melakukan pembayaran harga barang yang sudah dipesan dari Perusahaan PT Waktu Cipta Dimensi dengan melakukan transfer ke rekening pribadi terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi korban kembali memesan barang kepada terdakwa pada sekitar bulan Februari 2023, dan sampai dengan Bulan April Tahun 2023, saksi korban Hasyim sudah membayar harga barang yang sudah dipesannya sekitar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan ditransfer ke rekening pribadi milik terdakwa. Kemudian selang beberapa lama, saksi korban Hasyim mulai merasa ada kejanggalan dengan proses pembayaran yang dilakukan selama ini melalui rekening pribadi terdakwa bukan rekening perusahaan, sehingga saksi korban menghubungi pihak Perusahaan PT Waktu Cipta Dimensi yakni Lk. Saul, dan pada saat itu Lk. Saul menyampaikan kepada saksi korban Hasyim bahwa terdakwa sejak Bulan Januari 2023, terdakwa sudah tidak lagi bekerja di perusahaan PT. Waktu Cipta Dimensi, mendengar hal itu saksi korban langsung menghentikan proses pembayaran harga barang melalui rekening pribadi terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi korban Hasyim mengetahui bahwa selama ini terdakwa tidak pernah menyetorkan uang yang disetor saksi korban Hasyim ke rekening milik terdakwa sebagai harga barang yang sudah dipesan oleh saksi korban Hasyim kepada pihak perusahaan, dan uang tersebut terdakwa sudah gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga pada akhirnya pihak perusahaan PT Waktu Cipta Dimensi datang ke Baubau dan langsung menarik semua sisa barang yang sudah dipesan oleh saksi korban Hasyim selama ini, dan pada saat itu saksi korban Hasyim kemudian mengembalikan semua jam tangan yang sudah dipesan selama ini kepada pihak Perusahaan PT Waktu Cipta Dimensi melalui terdakwa, termasuk barang-barang yang sudah merupakan keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh saksi korban Hasyim juga ikut dikirim ke pihak Perusahaan PT Waktu Cipta Dimensi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Hasyim mengalami kerugian sejumlah Rp. Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Zulfahry Adhtya Saragih Als. Ary Bin Asiman, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti di bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022, sampai pada bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret dalam tahun 2023, bertempat di Toko Jam Jalan Erlangga Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Bulan Desember tahun 2022, saksi korban Hasyim Als. La Ode Murah Bin La Aka, yang merupakan pemilik Toko jam La Ode Murah yang ada di Baubau hendak memesan barang berupa jam tangan kepada Perusahaan PT Waktu Cipta Dimensi melalui Lk. Hidayat yang merupakan Sales PT Waktu Cipta Dimensi yang beralamat Ruko Sedayu Square Blok G No. 30 Kel. Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, namun pada saat itu Lk. Hidayat sementara sakit, sehingga pada saat itu Lk. Hidayat meminta saksi korban Hasyim untuk menghubungi terdakwa yang juga merupakan Sales Manajer PT Waktu Cipta Dimensi yang bertugas mendistribusikan penjualan jam tangan bagian Indonesia Timur/Sulawesi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan saksi korban Hasyim gambar-gambar berbagai merek jam tangan, lalu selang beberapa lama kemudian sekitar akhir bulan Desember tahun 2022, saksi korban Hasyim memesan barang berupa jam tangan berbagai merek kepada terdakwa dengan total harga sebesar Rp. 191.781.000 (seratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan perjanjian bahwa setiap bulan harus melakukan pembayaran dengan jumlah yang sudah ditentukan dari PT Waktu Cipta Dimensi, dimana dari pihak Perusahaan PT Waktu Cipta Dimensi memberikan waktu pembayaran yakni setelah barang yang dipesan sudah tiba di toko pemesan, pihak Toko pemesan dapat mulai melakukan pembayaran setelah 2 (dua) minggu dari sejak toko pemesan dalam hal ini toko jam tangan La Ode Murah yang ada di Baubau menerima barang pesannya dari Perusahaan PT Waktu Cipta Dimensi. Bahwa pembayaran harga barang tersebut hanya dapat dilakukan dengan melakukan transfer kepada rekening perusahaan PT Waktu Cipta Dimensi apabila sudah ada barang yang sudah terjual. Kemudian pada sekitar awal bulan Januari tahun 2023, barang yang sudah dipesan oleh saksi korban Hasyim tiba di Baubau;
- Bahwa masih dalam Bulan Desember tahun 2022, terdakwa sudah menghubungi saksi korban Hasyim Als. La Ode Murah Via telepon, dimana pada saat itu terdakwa sudah melakukan penagihan pembayaran harga barang kepada saksi korban Hasyim, dan terdakwa pada saat itu menyampaikan kepada saksi korban Hasyim, bahwa uang pembayaran

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga barang tersebut saksi korban Hasyim transfer saja direkening pribadi terdakwa. Bahwa terdakwa pada saat itu menyampaikan kepada saksi korban Hasyim bahwa tidak boleh mengirim uang harga barang pada 1 (satu) rekening saja, harus menggunakan rekening yang berbeda, padahal terdakwa selaku karyawan yang bekerja di PT Waktu Cipta Dimensi, mengetahui bahwa untuk melakukan pembayaran harga barang toko pemesan barang hanya boleh melakukan pembayaran dengan mentransfer ke rekening perusahaan bukan rekening pribadi terdakwa selaku Sales Manajer namun pada saat itu saksi korban Hasyim menyampaikan bahwa ia belum bisa melakukan pembayaran harga barang dikarenakan barang belum tiba;

- Bahwa kemudian selang beberapa hari setelah barang tiba di toko La Ode murah, terdakwa kembali menghubungi saksi korban dengan maksud untuk melakukan penagihan lagi, dimana pada saat itu terdakwa meyakinkan saksi korban Hasyim bahwa terdakwa sudah membayar harga barang yang sudah dipesan oleh saksi korban Hasyim kepada perusahaan PT Waktu Cipta Dimensi dengan menggunakan uang pribadinya, dan meminta kepada saksi korban Hasyim untuk tetap mentransfer harga barang tersebut ke rekening pribadi terdakwa bukan ke rekening perusahaan, sehingga pada tanggal 03 Januari 2023, saksi korban Hasyim melakukan transfer harga barang ke rekening pribadi terdakwa melalui M-Banking LiVIN By MANDIRI, sebesar Rp. 20.391.000,- (Dua puluh juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)";

- Bahwa kemudian pada pertengahan Bulan Januari tahun 2023, pihak dari perusahaan PT. Waktu Cipta Dimensi menghubungi saksi korban Hasyim dan menyampaikan untuk melakukan pembayaran harga barang yang sudah dipesan oleh saksi korban Hasyim kepada PT Waktu Cipta Dimensi, sehingga pada saat itu saksi korban Hasyim merasa kaget karena selama ini saksi korban sudah beberapa kali melakukan pembayaran melalui rekening pribadi terdakwa, sehingga saksi korban Hasyim menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa pihak perusahaan menghubunginya dengan maksud untuk melakukan penagihan, pada saat itu terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi korban Hasyim bahwa 'TIDAK USAH GUBRIS KARENA MEREKA MENGGANGGU SAJA, SAYA SUDAH BAYAR HASIL PENJUALANNYA KITA KE PERUSAHAAN, MEREKA ITU BIASANYA LUPA INPUT KALAU SUDAH DILUNASI', mendengar hal itu saksi korban Hasyim percaya saja apa yang disampaikan terdakwa, sehingga saksi



korban hasyim kemudian selalu melakukan pembayaran harga barang yang sudah dipesan dari Perusahaan PT Waktu Cipta Dimensi dengan melakukan transfer ke rekening pribadi terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi korban kembali memesan barang kepada terdakwa

pada sekitar bulan Februari 2023, dan sampai dengan Bulan April Tahun 2023, saksi korban Hasyim sudah membayar harga barang yang sudah dipesannya sekitar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) dan ditransfer ke rekening pribadi milik terdakwa. Kemudian selang beberapa lama, saksi korban Hasyim mulai merasa ada kejanggalan dengan proses pembayaran yang dilakukan selama ini melalui rekening pribadi terdakwa bukan rekening perusahaan, sehingga saksi korban menghubungi pihak Perusahaan PT Waktu Cipta Dimensi yakni Lk. Saul, dan pada saat itu Lk. Saul menyampaikan kepada saksi korban Hasyim bahwa terdakwa sejak Bulan Januari 2023, terdakwa sudah tidak lagi bekerja di perusahaan PT. Waktu Cipta Dimensi, mendengar hal itu saksi korban langsung menghentikan proses pembayaran harga barang melalui rekening pribadi terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi korban Hasyim mengetahui bahwa selama ini terdakwa tidak pernah menyetorkan uang yang disetor saksi korban Hasyim ke rekening milik terdakwa sebagai harga barang yang sudah dipesan oleh saksi korban Hasyim kepada pihak perusahaan, dan uang tersebut terdakwa sudah gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga pada akhirnya pihak perusahaan PT Waktu Cipta Dimensi datang ke Baubau dan langsung menarik semua sisa barang yang sudah dipesan oleh saksi korban Hasyim selama ini, dan pada saat itu saksi korban Hasyim kemudian mengembalikan semua jam tangan yang sudah dipesan selama ini kepada pihak Perusahaan PT Waktu Cipta Dimensi melalui terdakwa, termasuk barang-barang yang sudah merupakan keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh saksi korban hasyim juga ikut dikirim ke pihak Perusahaan PT Waktu Cipta Dimensi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Hasyim mengalami kerugian sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRVAN JOWITO SILABAN, SH ALIAS JOE BIN SAUD MARULY

SILABAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Waktu Cipta Dimensi sebagai Sales Manager untuk Indonesia Tengah dan Indonesia Timur;
- Bahwa saksi adalah Legal Supervisor pada PT. Waktu Cipta Dimensi yang bertugas sebagai kontroler dalam penagihan;
- Bahwa terdakwa diterima kerja sebagai sales Manger di PT. Waktu Cipta Dimensi sejak awal bulan November 2022;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai sales Manager adalah pencari order atau omset terhadap toko-toko baru yang ada di Indonesia tengah dan timur dan juga sebagai pengawas para Sales Man untuk Indonesia tengah dan timur;
- Bahwa adapun barang yang di gelapkan oleh terdakwa adalah uang dan barang berupa produk jam tangan;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut sejak bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa modus atau cara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada saat terdakwa melakukan pemesanan barang kepada pihak PT. Waktu Cipta Dimensi menggunakan beberapa nama Toko Viktif, kemudian setelah barang di terima oleh korban selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban bahwa terdakwa sudah melunasi keseluruhan harga barang yang di pesan korban dari PT. Waktu Cipta Dimensi menggunakan uang pribadinya sehingga untuk melakukan pembayaran agar korban langsung mentransfer ke rekening pribadi terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal sekitar bulan Desember 2022, saat itu terdakwa bekerja di PT WAKTU CIPTA DIMENSI sebagai sales manager yang bertugas mengawasi Tim Salesmean untuk daerah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, awalnya terdakwa melakukan pemesanan barang ke PT WAKTU CIPTA DIMENSI untuk di order ke beberapa Toko Jam Tangan yang ada di kota Baubau sehingga PT WAKTU CIPTA DIMENSI mengorder barang pesanan terdakwa tersebut, namun setelah PT WAKTU CIPTA DIMENSI mengorder barang tersebut tidak ada pembayaran yang masuk ke rekening perusahaan, sehingga pihak perusahaan merasa curiga dan segera melakukan audit dan infestigasi serta turun ke lapangan dan mengecek

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebeberapa toko jam tangan yang ada di kota Baubau, pada saat PT WAKTU CIPTA DIMENSI melakukan infestigasi dan mendapati ada beberapa toko jam tangan tersebut fiktif dan pihak perusahaan juga mendapati bukti transferan dari pemilik Toko ADEVA ANJANI sudah mennttransfer sejumlah uang hasil penjualan produk jam tangan milik PT WAKTU CIPTA DIMENSI ke rekening pribadi terdakwa namun terdakwa tidak pernah menyetorkan uang penjualan tersebut ke perusahaan sehingga PT WAKTU CIPTA DIMENSI mengalami kerugian;

- Bahwa pada saat terdakwa bekerja di PT. Waktu Cipta Dimensi, terdakwa tidak menetap di suatu daerah di karenakan terdakwa harus melakukan perjalanan dinas dari satu daerah ke daerah yang lain sesuai dengan domisili para area Sales Man dan juga belum adanya kantor cabang di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur sehingga terdakwa selalu berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain;
- Bahwa pada saat PT WAKTU CIPTA DIMENSI melakukan penelusuran keberbagai toko yang ada di Kota Baubau PT WAKTU CIPTA DIMENSI mendapati ada beberapa Toko fiktif yang di buat oleh terdakwa yakni di antaranya Toko Lonceng Mas, Toko Aksar, Toko Herlina dan toko Barata;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT WAKTU CIPTA DIMENSI sejumlah Rp191.781.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa cara atau aturan perusahaan jika ada konsumen yang melakukan pemesanan barang kepada pihak PT. Waktu Cipta Dimensi yaitu para konsumen awalnya melakukan pemesanan barang kepada terdakwa kemudian terdakwa mengajukan data konsumen ke pihak perusahaan yang terdiri dari data diri/ktp, nomor telpon, alamat toko, foto-foto toko serta barang yang akan di pesan oleh konsumen, setelah data tersebut masuk selanjutnya pihak perusahaan melakukan verifikasi melalui telpon kepada konsumen setelah selesai melakukan verifikasi selanjutnya tim sales melakukan penginputan orderan di sistem perusahaan kemudian pihak perusahaan memproses permintaan barang tersebut, selanjutnya tim gudang perusahaan melakukan pecking barang sesuai orderan kemudian di kirim ke alamat toko sesuai dengan permintaan yang di input oleh pihak perusahaan;
- Bahwa adapun orang yang bertanggung jawab terkait dengan pengeluaran barang dari perusahaan adalah pihak gudang/kepala gudang yakni YUDA namun saat ini YUDA sudah tidak lagi bekerja di perusahaan PT

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau



Waktu Cipta Dimensi dikarenakan YUDA juga bersekongkol dalam melakukan pengiriman barang;

- Bahwa aturan proses pembayaran yang akan dilakukan para konsumen yakni langsung mengirim atau mentransfer uang ke rekening perusahaan PT. Waktu Cipta Dimensi yang telah di tentukan sesuai dengan surat pemberitahuan resmi;

- Bahwa pembayaran terhadap barang yang sudah di pesan oleh konsumen

bisa dilakukan setelah barang tersebut sampai di toko atau alamat konsumen namun pihak perusahaan juga memberi tempo untuk melakukan pembayaran kepada perusahaan sesuai dengan tempo yang sudah disepakati di awal antara konsumen dan pihak perusahaan;

- Bahwa adapun batas waktu pembayaran yang di berikan oleh pihak perusahaan tersebut paling cepat yakni dengan sistim COD maksudnya pada saat barang sampai langsung melakukan pembayaran dan ada juga yang melakukan pembayaran setelah 7 hari, 14 hari, 21 hari dan maksimal 30 hari setelah cetak Nota atau PO (permintaan barang) dari perusahaan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan;

2. Saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Waktu Cipta Dimensi sebagai Sales Manager untuk Indonesia Tengah dan Indonesia Timur;

- Bahwa yang menjadi korban penggelapan saksi sendiri;

- Bahwa adapun yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa kejadiannya di Kota Baubau sekitar awal bulan Januari 2023 hingga bulan April 2023 bertempat di Jalan Erlangga Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya ketika pihak PT WAKTU CIPTA DIMENSI datang ke toko saksi untuk menanyakan dan mengklarifikasi terkait uang pembelian barang orderan yang saksi pesan dari PT. Waktu Cipta Dimensi di karenakan saksi tidak pernah melakukan pembayaran;

- Bahwa terdakwa mengambil uang penjualan barang milik perusahaan PT. Waktu Cipta Dimensi dengan cara mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa telah melunasi semua pembelian barang yang saksi order dari PT. Waktu Cipta Dimensi dengan menggunakan uang pribadinya sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mentransfer uang pembelian barang tersebut ke rekening pribadi terdakwa;

- Bahwa saksi mentransfer uang ke rekening pribadi terdakwa, di karenakan terdakwa merupakan manajer di perusahaan PT. WAKTU CIPTA DIMENSI yang bertanggung untuk pemasaran produk jam tangan di daerah se Indonesia Timur dan terdakwa Juga yang menawarkan produk jam tangan kepada saksi sehingga saksi berani memesan barang kepada terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kerugian yang di alami

oleh PT WAKTU CIPTA DIMENSI akibat dari perbuatan terdakwa;

- Bahwa adapun jumlah uang hasil penjualan barang berupa jam tangan milik PT WAKTU CIPTA DIMENSI yang saksi transfer ke rekening pribadi terdakwa yakni kurang lebih sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi mentransfer sejumlah uang hasil penjualan barang ke rekening terdakwa dengan menggunakan aplikasi M-Banking LIVIN BY MANDIRI yang ada di handphone saksi dan saat itu saksi sudah mentransfer sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa kejadiannya berawal sekitar bulan Desember 2022 ketika saksi memesan barang berupa jam tangan kepada perusahaan PT. Waktu Cipta Dimensi melalui HIDAYAT yang merupakan Sales PT. WAKTU CIPTA DIMENSI namun saat itu HIDAYAT beralasan sementara sakit dan HIDAYAT menyampaikan kepada saksi untuk menghubungi terdakwa yang merupakan Sales Manager di PT. WAKTU CIPTA DIMENSI, sehingga saat itu saksi langsung menghubungi terdakwa untuk memesan barang berupa jam tangan dan terdakwa mengirimkan saksi gambar-gambar berbagai merek jam tangan, sehingga pada bulan Desember 2022 saksi memesan barang berupa jam tangan kepada terdakwa dengan perjanjian bahwa setiap bulan di haruskan melakukan pembayaran dengan jumlah yang sudah di tentukan dari PT. WAKTU CIPTA DIMENSI dan pada bulan Desember barang pesanan saksi tersebut sampai di toko saksi, namun baru sekitar 1 (satu) minggu barang sampai di toko terdakwa sudah menagih pembayaran barang tersebut namun saksi mengatakan bahwa belum ada hasil penjualan dikarenakan barang baru sampai, berselang beberapa hari kemudian terdakwa meminta lagi uang penjualan barang tersebut sehingga saksi mentransfer hasil penjualan tersebut ke rekening terdakwa melalui M-Banking LIVIN BY MANDIRI di karenakan terdakwa sudah membayar semua harga barang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau



yang saksi order/beli dari PT. WAKTU CIPTA DIMENSI menggunakan uang pribadinya, setelah itu saksi kembali memesan barang kepada terdakwa dan barang tersebut di kirim secara bertahap terakhir barang sampai pada bulan Februari dengan total pembelian keseluruhan sejumlah Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah), sekitar pertengahan bulan Januari 2023 pihak PT. WAKTU CIPTA DIMENSI menghubungi saksi dan mengatakan untuk melakukan pembayaran sehingga kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk mengkonfirmasi terkait pembayaran barang tersebut di karenakan saksi sudah melakukan pembayaran namun pihak PT. Waktu Cipta Dimensi masih menagih karena ada tunggakan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa *"tidak usah gubris karena mereka mengganggu saja, saya sudah bayar hasil penjualannya kita ke perusahaan, mereka itu biasanya lupa input kalau sudah di lunasi"* namun beberapa bulan kemudian saksi merasa ada kejanggalan terkait dengan pembayaran barang tersebut sehingga saksi kemudian menghubungi pihak perusahaan PT. WAKTU CIPTA DIMENSI dan pihak perusahaan mengatakan bahwa terdakwa sejak bulan Februari 2023 sudah tidak lagi bekerja di PT. Waktu Cipta Dimensi sehingga mulai saat itu saksi sudah tidak lagi membayar atau mentransfer hasil penjualan barang kepada terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan transfer kerekening terdakwa yakni:
 - Tanggal 03 Januari 2023 saksi transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 20.391,000 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Tanggal 16 Januari 2023 saksi transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp28.390,000,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - Tanggal 16 Januari 2023 saksi transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 27 Januari 2023 saksi transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 10 Februari 2023 saksi transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp15.000,000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 17 Februari 2023 saksi transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 24 Februari 2023 saksi transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp25.000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 02 Maret 2023 saksi transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp15.000,000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 09 Maret 2023 saksi transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2023 saksi transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 20 Maret 2023 saksi transfer ke rekening terdakwa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain yang saksi sudah sebutkan di atas, masih ada lagi yang saksi transfer ke rekening terdakwa namun saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa terdakwa pertama kali menyuruh saksi untuk mentransfer uang pembelian barang tersebut ke rekening pribadinya sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa pada saat terdakwa meminta untuk di transferkan uang ke rekening pribadinya, saat itu saksi tidak langsung mentransfer uang tersebut namun sekitar tanggal 3 Januari 2023 barulah saksi melakukan pembayaran dengan cara mentransfer kerekening pribadi terdakwa;
- Bahwa saksi masih ingat terakhir kali mentransfer uang pembelian jam tangan ke rekening terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan menggunakan M-Banking LIVIN BY MANDIRI;
- Bahwa pertama kali barang yang saksi pesan dari terdakwa sampai di toko yakni pada bulan Desember 2022 dan barang tersebut di kirim secara bertahap dan terakhir barang tersebut sampai di toko saksi sekitar bulan Februari tahun 2023;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan;

3. Saksi IIN SAPUTRI BINTI LD. HARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Waktu Cipta Dimensi sebagai Sales Manager untuk Indonesia Tengah dan Indonesia Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi yaitu saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA;
- Bahwa adapun yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya di Kota Baubau sekitar awal bulan Januari 2023 hingga bulan April 2023 bertempat di Jalan Erlangga Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya ketika pihak PT WAKTU CIPTA DIMENSI datang ke toko saksi untuk menanyakan dan mengklarifikasi terkait uang pembelian barang orderan yang saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA dari PT. Waktu Cipta Dimensi di karenakan saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA tidak pernah melakukan pembayaran;
- Bahwa terdakwa mengambil uang penjualan barang milik perusahaan PT. Waktu Cipta Dimensi dengan cara mengatakan kepada saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA bahwa terdakwa telah melunasi semua pembelian barang yang saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA order dari PT. Waktu Cipta Dimensi dengan menggunakan uang pribadinya sehingga saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA harus mentransfer uang pembelian barang tersebut kerekening pribadi terdakwa;
- Bahwa saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA mentransfer uang ke rekening pribadi terdakwa, di karenakan terdakwa merupakan manajer di perusahaan PT. WAKTU CIPTA DIMENSI yang bertanggung untuk pemasaran produk jam tangan di daerah se Indonesia Timur dan terdakwa juga yang menawarkan produk jam tangan kepada saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA sehingga saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA berani memesan barang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kerugian yang di alami oleh PT WAKTU CIPTA DIMENSI akibat dari perbuatan terdakwa;
- Bahwa adapun jumlah uang hasil penjualan barang berupa jam tangan milik PT WAKTU CIPTA DIMENSI yang saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA transfer ke rekening pribadi terdakwa yakni kurang lebih sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA mentransfer sejumlah uang hasil penjualan barang ke rekening terdakwa dengan menggunakan aplikasi M-Banking LIVIN BY MANDIRI yang ada di handphone saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA dan saat itu saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA sudah mentransfer sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa kejadiannya berawal sekitar bulan Desember 2022 ketika saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA memesan barang berupa jam tangan kepada perusahaan PT. Waktu Cipta Dimensi melalui HIDAYAT yang merupakan Sales PT. WAKTU CIPTA DIMENSI namun saat itu HIDAYAT beralasan sementara sakit dan HIDAYAT menyampaikan kepada saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA untuk menghubungi terdakwa yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau



merupakan Sales Manager di PT. WAKTU CIPTA DIMENSI, sehingga saat itu saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA langsung menghubungi terdakwa untuk memesan barang berupa jam tangan dan terdakwa mengirimkan saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA gambar-gambar berbagai merek jam tangan, sehingga pada bulan Desember 2022 saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA memesan barang berupa jam tangan kepada terdakwa dengan perjanjian bahwa setiap bulan di haruskan melakukan pembayaran dengan jumlah yang sudah di tentukan dari PT. WAKTU CIPTA DIMENSI dan pada bulan Desember barang pesanan saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA tersebut sampai di toko saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA, namun baru sekitar 1 (satu) minggu barang sampai di toko terdakwa sudah menagih pembayaran barang tersebut namun saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA mengatakan bahwa belum ada hasil penjualan dikarenakan barang baru sampai, berselang beberapa hari kemudian terdakwa meminta lagi uang penjualan barang tersebut sehingga saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA mentransfer hasil penjualan tersebut ke rekening terdakwa melalui M-Banking LIVIN BY MANDIRI di karenakan terdakwa sudah membayar semua harga barang yang saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA order/beli dari PT. WAKTU CIPTA DIMENSI menggunakan uang pribadinya, setelah itu saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA kembali memesan barang kepada terdakwa dan barang tersebut di kirim secara bertahap terakhir barang sampai pada bulan Februari dengan total pembelian keseluruhan sejumlah Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah), sekitar pertengahan bulan Januari 2023 pihak PT. WAKTU CIPTA DIMENSI menghubungi saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA dan mengatakan untuk melakukan pembayaran sehingga kemudian saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA menghubungi terdakwa untuk mengkonfirmasi terkait pembayaran barang tersebut di karenakan saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA sudah melakukan pembayaran namun pihak PT. Waktu Cipta Dimensi masih menagih karena ada tunggakan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA bahwa *"tidak usah gubris karena mereka mengganggu saja, saya sudah bayar hasil penjualannya kita ke perusahaan, mereka itu biasanya lupa input kalau sudah di lunasi"* namun beberapa bulan kemudian saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA merasa ada kejanggalan terkait dengan pembayaran barang tersebut sehingga saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pihak perusahaan PT. WAKTU CIPTA DIMENSI dan pihak perusahaan mengatakan bahwa terdakwa sejak bulan Februari 2023 sudah tidak lagi bekerja di PT. Waktu Cipta Dimensi sehingga mulai saat itu saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA sudah tidak lagi membayar atau mentransfer hasil penjualan barang kepada terdakwa;

- Bahwa saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA melakukan transfer kerekening terdakwa yakni:

- Tanggal 03 Januari 2023 saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 20.391,000 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Tanggal 16 Januari 2023 saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp28.390,000,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Tanggal 16 Januari 2023 saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 27 Januari 2023 saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 10 Februari 2023 saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp15.000,000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 17 Februari 2023 saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 24 Februari 2023 saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp25.000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 02 Maret 2023 saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp15.000,000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 09 Maret 2023 saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2023 saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA transfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Maret 2023 saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA transfer ke rekening terdakwa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain yang saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA sudah sebutkan di atas, masih ada lagi yang saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA transfer ke rekening terdakwa namun saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa terdakwa pertama kali menyuruh saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA untuk mentransfer uang pembelian barang tersebut ke rekening pribadinya sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa pada saat terdakwa meminta untuk di transferkan uang ke rekening pribadinya, saat itu saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA tidak langsung mentransfer uang tersebut namun sekitar tanggal 3 Januari 2023 barulah saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA melakukan pembayaran dengan cara mentransfer kerekening pribadi terdakwa;
- Bahwa saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA masih ingat terakhir kali mentransfer uang pembelian jam tangan ke rekening terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan menggunakan M-Banking LIVIN BY MANDIRI;
- Bahwa pertama kali barang yang saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA pesan dari terdakwa sampai di toko yakni pada bulan Desember 2022 dan barang tersebut di kirim secara bertahap dan terakhir barang tersebut sampai di toko saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA sekitar bulan Februari tahun 2023;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan uang pembayaran barang konsumen atas orderan yang dilakukan pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Waktu Cipta Dimensi dan bertugas sebagai sales manager untuk Indonesia tengah dan timur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales Manager adalah mengawasi para sales man yang ada di Indonesia Tengah dan Timur;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu sejak sekitar akhir bulan Februari 2023;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penggelapan yang terdakwa lakukan yakni pada saat itu terdakwa sebagai sales manager di perusahaan PT WAKTU CIPTA DIMENSI, mengorder barang dari PT WAKTU CIPTA DIMENSI untuk di order ke toko-toko jam tangan yang ada di Kota Baubau namun pada saat pembayaran hasil penjualan produk jam tangan tersebut tidak langsung di transfer ke rekening perusahaan namun masuk kerekening pribadi terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa tidak menyetorkan ke pihak perusahaan namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa jam tangan milik PT WAKTU CIPTA DIMENSI yang terdakwa order ke toko-toko yang berada di kota Baubau yakni toko Adeva Anjani milik saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA, namun pada saat pemesanan barang ke PT Waktu Cipta Dimensi terdakwa memasukan 9 (sembilan) nama toko namun setelah barang sampai terdakwa kirim ke 1 (satu) toko saja yakni Toko Adeva Anjani milik saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA;
- Bahwa adapun ke 8 (delapan) toko fiktif tersebut yakni:
 1. Toko Laode Murah;
 2. Toko Leo;
 3. Toko Herlina;
 4. Toko Aksar Arloji;
 5. Toko Rahmat Arloji;
 6. Toko Barata;
 7. Toko Lonceng Mas;
 8. Toko Ani Baubau;semua toko tersebut di atas merupakan toko fiktif yang berada di kota Baubau dan 5 (lima) toko fiktif yang terdakwa buat sendiri dan ada 3 (tiga) toko fiktif lainnya yang sudah ada atau di buat sebelum terdakwa bekerja sebagai sales manager di PT WAKTU CIPTA DIMENSI;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat toko fiktif tersebut yakni untuk mencapai target penjualan yang di berikan oleh PT WAKTU CIPTA DIMENSI kepada terdakwa sebagai sales manager dan juga terdakwa membuat toko fiktif tersebut di karenakan permintaan toko yang sangat besar namun dari PT WAKTU CIPTA DIMENSI mempunyai limit kredit (batas pembelian barang) yang di berikan oleh perusahaan kepada setiap toko sehingga tidak mencukupi kebutuhan setiap toko tersebut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan membuat beberapa toko fiktif tersebut terdakwa dapat mencapai penjualan yang di berikan oleh PT WAKTU CIPTA DIMENSI;
- Bahwa kejadiannya berawal sekitar bulan Oktober tahun 2022 terdakwa bekerja di PT WAKTU CIPTA DIMENSI sebagai sales maneger yang bertugas mengawasi tim salesmean untuk daerah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, awalnya saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA memesan barang berupa jam tangan kepada HIDAYAT yang merupakan salesman di PT WAKTU CIPTA DIMENSI, namun saat itu HIDAYAT tidak ada kejelasan sehingga saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA menghubungi terdakwa untuk melakukan pemesanan barang berupa jam tangan namun pada saat itu saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA selaku pemilik Toko Adeva Anjani melakukan pemesanan melebihi batas limit kredit sehingga PT WAKTU CIPTA DIMENSI menolak untuk mengorder barang pesanan saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA, untuk mengakali pesanan saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA tersebut terdakwa kemudian membuat beberapa toko fiktif untuk memenuhi kebutuhan saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA sebagai pemilik Toko Adeva Anjani dengan alasan agar terdakwa juga dapat memenuhi target penjualan, setelah terdakwa membuat beberapa toko fiktif kemudian terdakwa membuat orderan ke PT WAKTU CIPTA DIMENSI dan orderan tersebut di setuju oleh pihak PT WAKTU CIPTA DIMENSI dan orderan tersebut di kirim bertahap, awal pengiriman yakni pada bulan Desember 2022 dan sisanya di kirim pada bulan Januari 2023, setelah barang tersebut sampai ke Baubau barang tersebut terdakwa kirim ke Toko Adeva Anjani di karenakan 8 (delapan) Toko lainnya yakni Toko Laode Murah, Toko Leo, Toko Aksar, Toko Herlina, Toko Rahmat, Toko Barata, Toko Lonceng Mas dan Toko Ani Baubau merupakan toko fiktif yang terdakwa buat sendiri, saat itu terdakwa menyampaikan kepada pihak Toko Adeva Anjani untuk melakukan pembayaran nanti melalui rekening pribadi terdakwa, sehingga pada tanggal 3 Januari 2023 pemilik Toko Adeva Anjani yakni saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA awalnya mentransfer hasil penjualan ke rekening terdakwa sejumlah Rp20.391.000,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dan terakhir mentransfer pada tanggal 26 April 2023 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dari bulan Januari 2023 hingga bulan April 2023 saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA sudah melakukan pembayaran melalui rekening pribadi terdakwa kurang lebih sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut ada yang terdakwa transfer perusahaan PT WAKTU CIPTA DIMENSI sejumlah Rp24.702.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua ribu rupiah) menggunakan rekening teman terdakwa yaitu FAHMI, pada tanggal 27 Februari 2023 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa di telpon oleh pimpinan perusahaan dan saat itu terdakwa di caci maki dan hina oleh pihak perusahaan dan saat itu pula terdakwa di pecat tanpa ada penjelasan dari perusahaan PT WAKTU CIPTA DIMENSI, sehingga terdakwa merasa bingung dan sakit hati, pada saat pemecatan tersebut terdakwa sementara berada di Palopo Sulawesi Selatan, sejak saat itulah terdakwa kemudian mulai menggunakan uang perusahaan yang ada di rekening pribadi terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa mulai menagih piutang Toko Adeva Anjani yang belum di bayarkan dengan alasan sudah terlalu lama jatuh tempo, terdakwa juga menyampaikan kepada pemilik Toko Adeva Anjani bahwa terdakwa sudah menutupi tagihan Toko Adeva Anjani ke PT WAKTU CIPTA DIMENSI dengan menggunakan uang pribadi terdakwa sehingga saat itu saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA selaku pemilik Toko Adeva Anjani setiap melakukan pembayaran melalui rekening pribadi terdakwa dan setelah saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA mengetahui bahwa terdakwa tidak lagi bekerja di perusahaan PT WAKTU CIPTA DIMENSI saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA tidak lagi mentransfer ke rekening terdakwa dan langsung mengirim ke rekening perusahaan PT WAKTU CIPTA DIMENSI;

- Bahwa adapun kerugian yang di alami oleh PT WAKTU CIPTA DIMENSI yakni kurang lebih sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan di karenakan terdakwa sakit hati terhadap pihak PT WAKTU CIPTA DIMENSI karena cacian serta hinaan kepada terdakwa dan keluarga terdakwa serta pihak PT WAKTU CIPTA DIMENSI juga melakukan pemecatan terhadap terdakwa tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri;
2. 7 (tujuh) lembar nota pembelian jam tangan;
3. 5 (lima) buah jam tangan dengan merek:

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan dengan merek Swiss Army;
- 1 (satu) buah jam tangan dengan merek Alba;
- 1 (satu) buah jam tangan dengan merek Bvlgari;
- 1 (satu) buah jam tangan dengan merek Ferary;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Waktu Cipta Dimensi sebagai Sales Manager untuk Indonesia Tengah dan Indonesia Timur;
- Bahwa terdakwa diterima kerja sebagai sales Manger di PT. Waktu Cipta Dimensi sejak awal bulan November 2022;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai sales Manager adalah pencari order atau

omset terhadap toko-toko baru yang ada di Indonesia tengah dan timur dan juga sebagai pengawas para Sales Man untuk Indonesia tengah dan timur;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA menghubungi terdakwa untuk melakukan pemesanan barang berupa jam tangan namun pada saat itu saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA selaku pemilik Toko Adeva Anjani melakukan pemesanan melebihi batas limit kredit sehingga PT WAKTU CIPTA DIMENSI menolak untuk mengorder barang pesanan saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA, untuk mengakali pesanan saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA tersebut terdakwa kemudian membuat beberapa toko fiktif untuk memenuhi kebutuhan saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA sebagai pemilik Toko Adeva Anjani dengan alasan agar terdakwa juga dapat memenuhi target penjualan;

- Bahwa setelah terdakwa membuat beberapa toko fiktif kemudian terdakwa membuat orderan ke PT WAKTU CIPTA DIMENSI dan orderan tersebut di setujui oleh pihak PT WAKTU CIPTA DIMENSI dan orderan tersebut di kirim bertahap, awal pengiriman yakni pada bulan Desember 2022 dan sisanya di kirim pada bulan Januari 2023, setelah barang tersebut sampai ke Baubau barang tersebut terdakwa kirim ke Toko Adeva Anjani di karenakan 8 (delapan) Toko lainnya yakni Toko Laode Murah, Toko Leo, Toko Aksar, Toko Herlina, Toko Rahmat, Toko Barata, Toko Lonceng Mas dan Toko Ani Baubau merupakan toko fiktif yang terdakwa buat sendiri;

- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada pihak Toko Adeva Anjani untuk melakukan pembayaran nanti melalui rekening pribadi terdakwa, sehingga

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau



pada tanggal 3 Januari 2023 pemilik Toko Adeva Anjani yakni saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA awalnya mentransfer hasil penjualan ke rekening terdakwa sejumlah Rp20.391.000,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dan terakhir mentransfer pada tanggal 26 April 2023 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT WAKTU CIPTA DIMENSI sejumlah Rp191.781.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, yang ketika ditanya identitasnya Terdakwa bernama **ZULFAHRY ADHITYA SARAGIH ALIAS ARY BIN ASIMAN**, Terdakwa tersebut dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Terdakwa dalam persidangan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Menurut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai; “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, sedangkan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya, seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Waktu Cipta Dimensi sebagai Sales Manager untuk Indonesia Tengah dan Indonesia Timur;
- Bahwa terdakwa diterima kerja sebagai sales Manger di PT. Waktu Cipta Dimensi sejak awal bulan November 2022;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai sales Manager adalah pencari order atau omset terhadap toko-toko baru yang ada di Indonesia tengah dan timur dan juga sebagai pengawas para Sales Man untuk Indonesia tengah dan timur;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA menghubungi terdakwa untuk melakukan pemesanan barang berupa jam tangan namun pada saat itu saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA selaku pemilik Toko Adeva Anjani melakukan pemesanan melebihi batas limit kredit sehingga PT WAKTU CIPTA DIMENSI menolak untuk mengorder barang pesanan saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKA, untuk mengakali pesanan saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA tersebut terdakwa kemudian membuat beberapa toko fiktif untuk memenuhi kebutuhan saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA sebagai pemilik Toko Adeva Anjani dengan alasan agar terdakwa juga dapat memenuhi target penjualan;

- Bahwa setelah terdakwa membuat beberapa toko fiktif kemudian terdakwa membuat orderan ke PT WAKTU CIPTA DIMENSI dan orderan tersebut di setujui oleh pihak PT WAKTU CIPTA DIMENSI dan orderan tersebut di kirim bertahap, awal pengiriman yakni pada bulan Desember 2022 dan sisanya di kirim pada bulan Januari 2023, setelah barang tersebut sampai ke Baubau barang tersebut terdakwa kirim ke Toko Adeva Anjani di karenakan 8 (delapan) Toko lainnya yakni Toko Laode Murah, Toko Leo, Toko Aksar, Toko Herlina, Toko Rahmat, Toko Barata, Toko Lonceng Mas dan Toko Ani Baubau merupakan toko fiktif yang terdakwa buat sendiri;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada pihak Toko Adeva Anjani untuk melakukan pembayaran nanti melalui rekening pribadi terdakwa, sehingga pada tanggal 3 Januari 2023 pemilik Toko Adeva Anjani yakni saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA awalnya mentransfer hasil penjualan ke rekening terdakwa sejumlah Rp20.391.000,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dan terakhir mentransfer pada tanggal 26 April 2023 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT WAKTU CIPTA DIMENSI sejumlah Rp191.781.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah pesanan jam tangan saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA sampai di toko kemudian saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA mentransferkan uang ke rekening pribadi terdakwa kurang lebih sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang telah ditransfer kerekening pribadi terdakwa adalah uang milik PT. Waktu Cipta Dimensi yang merupakan setoran pembayaran barang dari konsumen/toko berada ditangan terdakwa karena pembayaran barang dari

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen/toko diberikan pada terdakwa sebagai sales manager dari PT. Waktu Cipta Dimensi, dimana pada saat itu terdakwa meminta saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA untuk mentransfer uang pembayaran harga jam tangan yang sudah diorder oleh saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA ke rekening pribadi terdakwa bukan melalui rekening perusahaan PT. Waktu Cipta Dimensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan"**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri, 7 (tujuh) lembar nota pembelian jam tangan, 5 (lima) buah jam tangan dengan merek: 1 (satu) buah jam tangan dengan merek Swiss Army, 1 (satu) buah jam tangan dengan merek Alba, 1 (satu) buah jam tangan dengan merek Bvlgari, 1 (satu) buah jam tangan dengan merek Ferary yang telah disita dari saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA, maka dikembalikan kepada saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Waktu Cipta Dimensi dan saksi HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFAHRY ADHITYA SARAGIH ALIAS ARY BIN ASIMAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri;
 - 7 (tujuh) lembar nota pembelian jam tangan;
 - 5 (lima) buah jam tangan dengan merek:
 - 1 (satu) buah jam tangan dengan merek Swiss Army;
 - 1 (satu) buah jam tangan dengan merek Alba;
 - 1 (satu) buah jam tangan dengan merek Bvlgari;
 - 1 (satu) buah jam tangan dengan merek Ferary;

Dikembalikan kepada saksi **HASYIM ALIAS LD. MURAH BIN LA AKA**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Rinding Sambara, S.H., Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir, S.H., M.H.